



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt. P/2024/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang E- LITIGASI telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Xxxx, lahir di Kediri, 25 Oktober 1996, (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini menguasai kepada 1. Fatmah, S Sy., M.H. dan Samsul Munir, S.H.I., M.Ag., keduanya advokat di Kantor Hukum “ FATMAH ISROIL & ASSOCIATES” beralamat kator di jalan Raya Sumber NO. 34 Blok A-1 Perum Ngadiluwih Asri Ds. Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, alamat e mail : isrolfatma@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, taggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaiteraan Pegadilan Agama Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak Nama: Xxxx Bin Xxxx , NIK: 3571015404170003, TTL: Kediri,14-04-2017, Umur 6 tahun, Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak/ Belum sekolah, Alamat xxxx Kab. Kediri Jawa Timur

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx Bin Xxxx pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/14/III/2018;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx Binti Xxxx yang lahir di Kediri pada tanggal 14-04-2017;

4. Bahwa anak Perempuan bernama Xxxx Binti Xxxx yang lahir di Kediri pada tanggal 14-04-2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Nomor 3571-LT-24052018-0001 tertanggal 24 Mei 2018; dengan catatan pinggir Pencatatan Pengesahan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 94/PDT.P/2024/PA.Kab.KDR Tanggal 28 Bulan Februari Tahun 2024 bahwa XXXX telah di sahkan sebagai anak sah pasangan suami istri dari XXXX dan XXXX

5. Bahwa, sebagaimana fakta yang ada pada tanggal 21 Agustus 2021, Xxxx bin Xxxx telah meninggal dunia di Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Nomor 3571-KM-02122021 tertanggal 02 Desember 2021 dan dalam pernikahan ini meninggalkan istri serta seorang anak sebagaimana berikut:

- a. Xxxx selaku janda dari Almarhum Xxxx bin Xxxx,
- b. Xxxx Binti Xxxx selaku anak dari pasangan Almarhum Xxxx bin Xxxx dan Xxxx;

6. Bahwa selama pernikahan Almarhum Xxxx bin Xxxx dengan Pemohon (Xxxx Bin Xxxx), tidak pernah bercerai hingga Xxxx Bin Xxxx

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, dan tinggal menempati rumah bersama di alamat di jln bakung no. 26 kel. ngampel gg.5 rt/rw 015/003 mojoroto kota kediri.

Akan tetapi 7 (tujuh) hari setelah almarhum Xxxx bin Xxxx meninggal Pemohon beserta anak pemohon diusir oleh anak kandung Xxxx dari pernikahan sebelumnya, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tanah tersebut dan kemudian Kembali ke rumah orang tua Pemohon di Wates.

7. Bahwa anak Xxxx Binti Xxxx saat ini berada dalam pengasuhan pemohon sejak Xxxx bin Xxxx meninggal dunia;

8. Bahwa, Xxxx Binti Xxxx selaku anak dari pasangan Almarhum Xxxx bin Xxxx dan Xxxx tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian hukum atas anak tersebut agar Pemohon dapat mengajukan gugatan hukum kewarisan atas nama dirinya sendiri dan sekaligus bertindak sebagai wali mewakili anak Xxxx Binti Xxxx;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian hukum ini adalah untuk kepentingan mengurus:

Pengajuan gugatan kewarisan atas tanah waris milik almarhum Xxxx bin Xxxx seluas 18 Ru atau 252 meter persegi yang terletak di Jln Bakung No. 26 Kel. Ngampel Gg.5 RT/RW 015/003 Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur yang akan diajukan di Pengadilan wilayah Kota Kediri dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jaslan.

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan desa.

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saifurin.

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mad

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadilip perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Xxxx Binti Xxxx;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk : Bertindak secara hukum sebagai wali anak Xxxx Binti Xxxx dan mewakilinya untuk mengajukan gugatan atas tanah waris milik almarhum Xxxx bin Xxxx seluas 18 Ru atau 252 meter persegi yang terletak di Jln Bakung No. 26 Kel. Ngampel Gg.5 RT/RW 015/003 Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur dengan batas batas: sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jaslan, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan desa, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saifurin, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mad
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi e-KTP NIK 350607651096002, an. Xxxx, tanggal 03 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup,

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/14/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-02122021-0026 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-24052018-0001 an. Xxxx tanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571012609130017 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2024/PA. Kab. Kdr tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 045.2/000112/RT15RW03/2024 mengetahui RT. 15 dan RW. 03 Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojorot, Kota Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxx bin Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon punya suami yang bernama Xxxx;
 - Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxx memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxx, umur 6 tahun;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan sayang dengan anak-anak, serta tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Xxxx, umur 6 tahun, untuk mengurus harta warisan Imarhum Xxxx;

2. Xxxx, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal xxxx, Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjadi sopir almarhum suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Xxxx
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Pemohon dan Xxxx telah dikaruniai serang anak bernama Xxxx, umur 6 tahun ;
- Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak termasuk orang yang memiliki sifat boros;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk mengurus harta waris almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Xxxx, umur 6 tahun ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Pasal 49 ayat (18) yang dimaksud bidang perkawinan antara lain meliputi perwalian anak, sehingga perkara aquo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Xxxx bin Xxxx telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2018 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx binti Xxxx, lahir di Kediri pada tanggal 14 April 2017 (umur 6 tahun), Xxxx bin Xxxx meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021 karena sakit, Selanjutnya anak-anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Pemohon sampai saat ini. Selama dalam pemeliharaan dan perawatan Pemohon anak tersebut dalam kondisi sehat secara lahir dan batin (fisik dan mental), bahwa karena anak yang bernama Xxxx binti Xxxx,tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut. Perwalian ini diperlukan untuk mengurus harta waris almarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7. dan 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Xxxx bin Xxxx, 2. Amirudin bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, membuktikan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan almarhum Xxxx, membuktikan Pemohon dan almarhum Xxxx adalah pernah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxx, membuktikan bahwa Xxxx bin Xxxx telah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx binti Xxxx, membuktikan bahwa Xxxx binti Xxxx adalah anak Pemohon dan almarhum Xxxx yang masih di bawah umur dan atau belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon ada hubungan keluarga (Ibu dan anak) dengan Xxxx binti Xxxx, yang masih di bawah umur dan atau belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, ini membuktikan bahwa anak yang bernama Xxxx binti Xxxx benar adalah anak Pemohon dan almarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Surat Pengantar dari Rukun Warga 03 dan Rukun Tetanggal 15 Kelurahan Ngampel, ini membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus dokumen salinan Leter C (harta waris Xxxx);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah yang isinya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain kemudian dibenarkan oleh Pemohon maka sesuai dengan Pasal 170 HIR Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxx (Pemohon) dan Xxxx bin Xxxx adalah suami isteri yang menikah 7 Maret 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni :1. Xxxx binti Xxxx (umur 6 tahun);

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Xxxx bin Xxxx (ayah kandung anak yang bernama Xxxx binti Xxxx (umur 6 tahun), telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021 karena sakit;
3. Bahwa sejak semula sampai meninggalnya Xxxx bin Xxxx anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Pemohon, dan anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat secara fisik dan mental;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah untuk keperluan mengurus harta waris almarhum Xxxx bin Xxxx;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tentang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Xxxx binti Xxxx (umur 6 tahun);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni permohonan penetapan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata anak yang dimohonkan perwaliannya benar belum genap berumur 21 tahun dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu dewasa / mandiri, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta mampu mengurus kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Xxxx binti Xxxx (umur 6 tahun), adalah anak yang belum dewasa, maka untuk keperluan mengurus Harta waris almarhum Xxxx, perlu ditetapkan orang yang mampu dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon selaku Ibu kandung dari anak tersebut dipandang cakap dan mampu untuk menjadi wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai ibu kandung bagi anak yang bernama Xxxx binti Xxxx, yang secara otomatis menjadi wali bagi

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, akan tetapi karena dalam praktek hukum di masyarakat menghendaki adanya penetapan perwalian anak, meski terhadap anak kandung sendiri, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama Xxxx binti Xxxx, lahir tanggal 14 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon tentang biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Xxxx) sebagai wali terhadap anak yang bernama Xxxx binti Xxxx, lahir tanggal 14 April 2017;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara E-LITIGASI (elektronik) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sawal 1445 Hijriyah, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs.H. SAIFUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, HAITAMI, S.H, M.H., dan KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi XXXX, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Hakim Ketua,

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. SAIFUDIN, M.H.I.
Hakim Anggota,

HAITAMI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

KAMALI, S.A.g.

XXXX, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	260.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 182/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.